

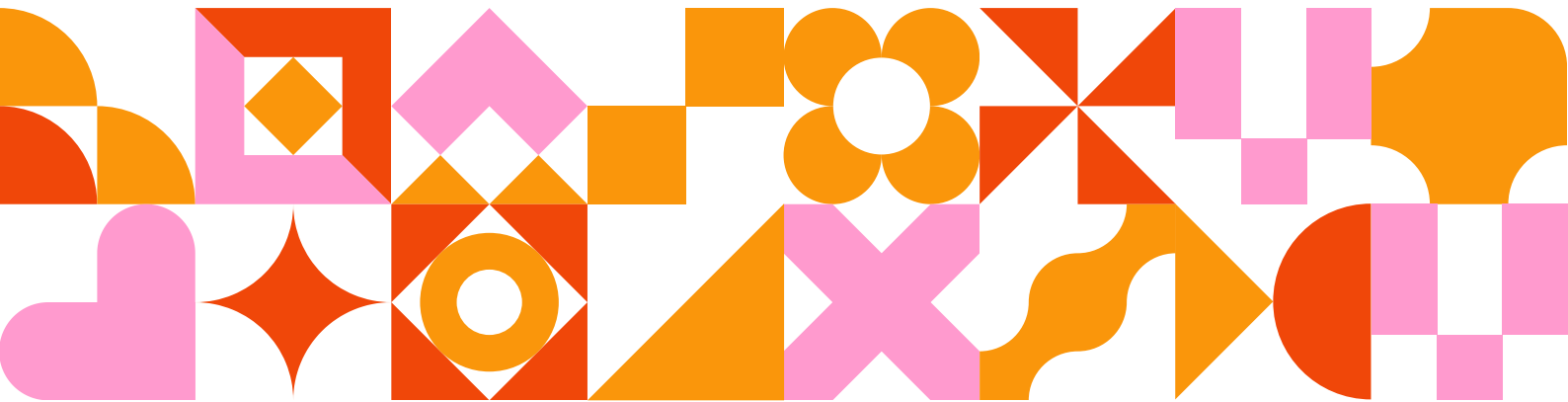
LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta

Nomor : B5/PR.04.00/YO/04/2026
Tanggal : 27 April 2026

2025



Jl. DI. Panjaitan No. 49 Kel. Mantrijeron
Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 55143

0274-4436897



YOGYAKARTA.BAWASLU.GO.ID



SET.DIY@BAWASLU.GO.ID



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 4 Mei 2026

Inspektur Wilayah I,



Drs. Hengky Pramono, M.Si

~

KATA PENGANTAR



Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LKIP Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, 27 April 2026
Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran dan Kondisi Umum Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta	6
1.2 SDM dan Struktur Organisasi	8
1.3 Isu dan Problematika.....	12
1.4 Arah Kebijakan dan Strategi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	17
2.1.1 Visi dan Misi	17
2.1.2 Tujuan.....	19
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	21
2.3 Rencana Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025.....	24
2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Pengukuran Kinerja.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Akuntabilitas Keuangan	64
3.4 Efisiensi Sumber Daya.....	67
3.5 Capaian Kinerja Lainnya.....	69
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Rencana & Kebijakan	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu D.I.Yogyakarta	9
Gambar 1. 2 Ketua dan Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta	10
Gambar 1. 3 Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta	11
Gambar 3. 1 Predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Daerah (KID) D.I. Yogyakarta	54
Gambar 3. 2 Screenshot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu.....	60
Gambar 3. 3 Screenshot Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu.....	63
Gambar 3. 4 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025	66
Gambar 3. 5 Capaian Kinerja Anggaran, Sasaran Strategis dan Efisiensi.....	67
Gambar 3. 6 Penghargaan Terbaik III Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi	71
Gambar 3. 7 Penghargaan Predikat Informatif dengan skor 93,35.....	72
Gambar 3. 8 Piagam Penghargaan Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi	72
Gambar 3. 9 Penghargaan Predikat Informatif dari Bawaslu RI	73
Gambar 3. 10 Sertifikat Apresiasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik	73
Gambar 3. 11 Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II	74
Gambar 3. 12 Piagam penghargaan terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Bawaslu D.I.Yogyakarta	9
Tabel 2. 1 Proyek Prioritas Bawaslu.....	23
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta 2025	25
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025.....	26
Tabel 2. 4 Anggaran Bawaslu D.I.Yogyakarta Tahun 2025	27
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 2025.....	28
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta Tahun 2025	29
Tabel 3. 3 Capaian Indikator 1	35
Tabel 3. 4 Capaian Indikator 2	41
Tabel 3. 5 Capaian Indikator 3	44
Tabel 3. 6 Capaian Indikator 4	51
Tabel 3. 7 Capaian Indikator 5	58
Tabel 3. 8 Capaian Indikator 6	62
Tabel 3. 9 Capaian Indikator 7	64
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran TA 2025	65
Tabel 3. 11 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran	65
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025	66
Tabel 3. 13 Rincian Anggaran dan Realisasi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran dan Kondisi Umum Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU dibentuk dan bersifat tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan terhadap tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara struktural dalam hampir seluruh bagian undang- undang tersebut meluaskan ruang gerak tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Kemudian dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc, diperkuat kelembagaannya menjadi tetap yang kemudian disebut Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan diperkuat kelembagaannya menjadi tetap sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, tentunya organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami perubahan struktur organisasi secara hirarki sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, yang semula bersifat *ad hoc*, kini ditransformasi menjadi permanen. D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang menarik di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana D.I. Yogyakarta menjadi daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat, budaya leluhur, dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam yang sedang bertahta.

Dalam Pasal (70) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dalam pasal (72) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu D.I. Yogyakarta sendiri dibentuk pada tanggal 20 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 593-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang hubungannya bersifat hierarkis, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah D.I. Yogyakarta. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu D.I. Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Melalui LKIP ini, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta selama satu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun.

1.2 SDM dan Struktur Organisasi

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

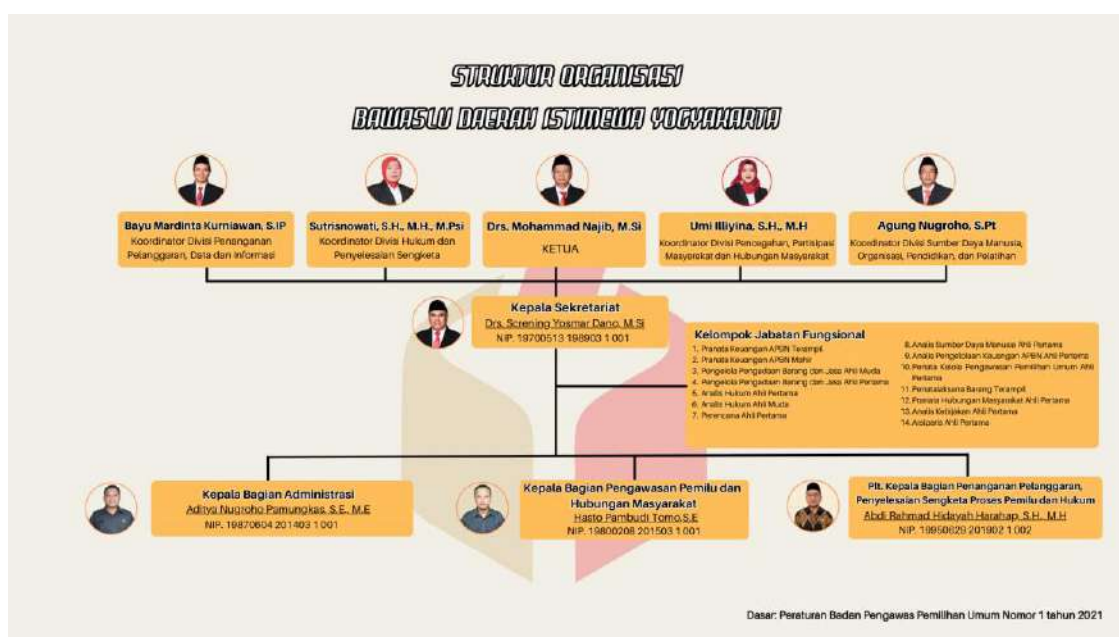
Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai PNS Organik, PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu), dan Tenaga Alih Daya. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural, Fungsional dan Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, untuk unsur PPPK terdiri dari staf fungsional dan pelaksana sedangkan dari unsur Tenaga Alih Daya yaitu Tenaga Pendukung.

1.2.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu D.I. Yogyakarta masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B.

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu D.I. Yogyakarta sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu D.I. Yogyakarta



Jumlah keseluruhan pegawai di Bawaslu D.I. Yogyakarta sebanyak 63; orang, terdiri atas Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Subkoordinator, Staf Teknis, serta Staf Pendukung dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Bawaslu D.I. Yogyakarta

Jabatan	Jumlah Pegawai
Ketua dan Anggota	5 orang
Kepala Sekretariat	1 orang
Kepala Bagian	3 orang
Subkoordinator	10 orang
Staf Teknis	32 orang
Staf Pendukung	12 orang
Total	63 orang

1. Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta

Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta. Masa keanggotaan Bawaslu D.I. Yogyakarta yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu D.I. Yogyakarta. Berikut profil Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Gambar 1. 2 Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta



Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan

secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta. Adapun Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu D.I. Yogyakarta serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Gambar 1. 3 Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta



3. Kepala Bagian

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas B, sehingga terdiri atas 3 (tiga) Kepala Bagian yang terdiri atas:

a. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
4. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;

5. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
6. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
7. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
8. Pengawasan tahapan Pemilu;
9. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
10. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Provinsi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
3. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu,

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.

1.3 Isu dan Problematika

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki isu strategis yang menjadi perhatian selama masa non tahapan di tahun 2025. Berikut adalah beberapa di antaranya berdasarkan dinamika terkini:

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada masa non-tahapan. Kebijakan efisiensi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal nasional serta kebutuhan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih prudent, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Sekretariat dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsi dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta meskipun dengan keterbatasan alokasi anggaran.

Penerapan efisiensi anggaran berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja, khususnya kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas, koordinasi, serta pembinaan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan. Berikut pos-pos anggaran yang mengalami efisiensi di TA 2025:

- a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi Langganan Internet, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Jamuan Tamu, Honorarium Operasional Satuan Kerja, serta Biaya Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, dan Peralatan.
- b. Belanja non-Operasional berupa Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan penajaman skala prioritas, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, penggabungan kegiatan sejenis, dan pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada kinerja pengawasan.

2. Sarana dan Prasarana

Penambahan jumlah pegawai, baik melalui formasi CPNS maupun PPPK, di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta membawa implikasi langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Pada sisi perencanaan, peningkatan sumber daya manusia tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sarpras yang memadai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dengan fasilitas kerja yang tersedia, sehingga tidak semua



pegawai dapat langsung memperoleh dukungan sarpras dasar yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan sarpras individual, seperti meja dan kursi kerja, serta perangkat penunjang teknologi informasi berupa laptop atau komputer. Keterbatasan ini berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi kerja pegawai, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang menuntut ketepatan waktu, akurasi data, serta pemanfaatan sistem berbasis teknologi. Selain itu, penggunaan sarpras secara bergantian juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan kerja dan menurunkan produktivitas pegawai.

3. Proses Perumusan Rencana Strategis Bawaslu

Di tahun 2025, Bawaslu melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Proses perumusan dan harmonisasi usulan Renstra yang cukup panjang karena melibatkan Kementerian/Lembaga lain, menyebabkan Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 baru terbit pada 10 November 2025.

Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan perencanaan tahunan dengan ketersediaan dokumen strategis sebagai pedoman utama, sehingga satuan kerja mengalami kebingungan dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan indikator kinerja yang seharusnya mengacu pada Renstra Bawaslu.

Keterlambatan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian dan harmonisasi ulang dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Proses revisi dalam waktu terbatas berpotensi memengaruhi kualitas dan konsistensi perencanaan, serta menambah beban kerja aparatur. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi problematika strategis yang perlu dikelola secara cermat agar penyusunan dan pelaksanaan program tahun 2025 tetap selaras dengan arah kebijakan Bawaslu RI.

1.4 Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

- 
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
 3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;

- 
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; dan
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 Visi dan Misi

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu.

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi
Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang
Berintegritas dalam rangka Mewujudkan
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**



Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang

profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu yaitu:

- 1** Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan.
- 2** Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
- 3** Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menetapkan tujuan yang telah selaras dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Atas tujuan di atas, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyusun sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;



- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;

s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam RKP 2025, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil; dan
5. Penguatan Kesetaraan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.



Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Proyek Prioritas Bawaslu

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu
	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu; Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu; Perbaikan Regulasi Kepemiluan
		Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Terkait dengan pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu menitikberatkan pengawasan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak pilih warga negara serta menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Area kerja utama Pendataan DPT Berkelanjutan antara lain:

1. Memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi akurasi dan validitas data pemilih, termasuk pencegahan data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan KPU, Disdukcapil, dan pemangku kepentingan terkait;
4. Mendorong pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih secara berkelanjutan.

2.3 Rencana Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berikut adalah rencana kerja dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2025:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten Gunungkidul
			Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten Kulon Progo
			Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2	Dukungan Manajemen	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
			Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
2	Dukungan Manajemen	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Layanan Sarana Internal
			Layanan Umum
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
2	Dukungan Manajemen	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Manajemen SDM
			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan Manajemen Keuangan

2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Adapun perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90

Tabel 2. 4 Anggaran Bawaslu D.I.Yogyakarta Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.184.625.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	12.975.371.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	102,57%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	97.5	108,33
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	98.67	119,63

INDIKATOR 1

PERSENTASE FASILITASI PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN DI BAWASLU PROVINSI

Indikator kinerja pertama bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan kegiatan fasilitasi pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu pelaksanaan Pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis, dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih, hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urgensitas pengawasan langsung pada PDPB yakni untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya hak pilih warga negara dalam Pemilu maupun Pemilihan. Oleh sebab itu, Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui mandat yang diberikan regulasi berkewajiban memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip *good electoral governance*, seperti legalitas, partisipasi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa KPU melaksanakan sinkronisasi data pemilih secara berkala dengan sumber data yang sah, termasuk data kependudukan, laporan masyarakat, serta data instansi terkait; melakukan penandaan pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai kategori yang telah ditentukan; serta menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB secara



periodik (Pasal 5 ayat (2) dan (4)). Dengan demikian, pengawasan langsung tidak hanya menjadi bentuk pengawasan formal, tetapi juga mekanisme pembuktian dan penilaian kualitas proses penyusunan data pemilih yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Adapun tujuan pelaksanaan PPDB antara lain adalah memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

a. Melakukan audiensi sebagai Ruang Dialog dan Penjajakan Kolaborasi untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan audiensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antarlembaga. Melalui audiensi, Bawaslu D.I. Yogyakarta membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjalinnya dialog terbuka dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Audiensi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan dan perspektif mitra, memetakan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta demi menunjang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pendekatan dialogis dan inklusif ini mendorong tumbuhnya kepercayaan, memperluas jejaring pengawasan, serta memperkuat pengawasan partisipatif melalui keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Audiensi dilakukan bersama lembaga mitra untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di antaranya:

1. Badan Kesbangpol D.I. Yogyakarta;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil D.I. Yogyakarta;
3. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
5. Korem 072/Pamungkas.

b. Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Rapat koordinasi ditujukan untuk membahas Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan termasuk menghimpun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait



Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan juga rapat ini membahas teknis pelaporan pengawasan melalui aplikasi Form-A Online.

c. Supervisi Persiapan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten/Kota

Supervisi tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana implementasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan peta kerawanan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, serta penyampaian imbauan dan kerja sama kelembagaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.

d. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengawasan PDPB dan Tindak Lanjut SE Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi, strategi, dan langkah-langkah teknis antar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berkelanjutan. Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan PDPB berjalan efektif, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari SE Nomor 29 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penguatan metodologi pengawasan, pelibatan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan yang transparan dan akurat.

e. Rapat Koordinasi Hasil Pleno PDPB di tingkat Kab/Kota Triwulan I

Rapat koordinasi hasil pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II yang dilaksanakan secara daring membahas laporan hasil pengawasan dan koordinasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan pleno bersama KPU Kabupaten/Kota pada awal Juli 2025.

f. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU DIY Triwulan II Tahun 2025

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2025.

g. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Divisi P2H dan HP2H Bawaslu Kab/Kota Se-DIY

Rapat ditujukan untuk membahas refleksi dan evaluasi pelaksanaan PDPB serta tantangan pengawasan yang dihadapi untuk perbaikan di semester selanjutnya. Pengawasan PDPB dipandang penting karena menjadi dasar pengawasan jangka panjang terhadap daftar pemilih.

- h. Supervisi pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II di Bawaslu Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta

Tujuan dari supervisi ini adalah mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan pengawasan PDPB, khususnya dalam memastikan informasi dan hasil pengawasan yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, objektif, serta sejalan dengan kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan.

- i. Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Bandung pada 7-9 September 2025

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum konsolidasi data hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan selama satu semester pada Tahun 2025, sehingga seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap capaian, temuan, serta dinamika pengawasan PDPB di masing-masing daerah.

- j. Pengawasan Pelaksanaan COKTAS di Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan COKTAS, sehingga Bawaslu D.I. Yogyakarta perlu melaksanakan monitoring dan supervisi untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Stakeholder

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Melalui forum ini, Bawaslu D.I. Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terjamin dan terlindungi hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

- l. Supervisi Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Semester II

Pelaksanaan supervisi uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan melalui pengambilan data secara sampling dari tingkat kalurahan, yang mencakup kategori pemilih meninggal dunia, pindah keluar, pindah masuk, alih status, serta pemilih baru. Strategi pelaksanaan uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data (data sanding) antara data hasil sampling dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta aplikasi Cek DPT Online (cekdptonline).

m. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Kedua Tahun 2025 Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, tercatat jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 2.929.587 pemilih yang tersebar di 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. Rincian tersebut meliputi Kabupaten Kulon Progo dengan total 349.292 pemilih, Kabupaten Bantul sebanyak 761.839 pemilih, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 622.124 pemilih, Kabupaten Sleman sebanyak 870.381 pemilih, serta Kota Yogyakarta sebanyak 325.951 pemilih. Dari total keseluruhan pemilih, terdapat 1.427.126 pemilih laki-laki dan 1.502.461 pemilih perempuan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar evaluasi bersama dalam rangka menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih, serta sebagai bagian dari upaya perlindungan hak pilih warga negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

n. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di D.I. Yogyakarta terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan KPU DIY dan instansi terkait dalam pemutakhiran data pemilih agar semakin intensif.
2. Ditemukan permasalahan berulang, seperti pemilih meninggal masih terdata, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, serta pemilih tidak memenuhi syarat.
3. Partisipasi masyarakat melalui posko aduan masih minim dalam mendukung pengawasan PDPB.
4. Tindak lanjut rekomendasi PDPB belum sepenuhnya optimal.
5. Ketidakteragaman basis data dan metodologi antar instansi menjadi tantangan utama.
6. Memerlukan penguatan pada standarisasi data dan mekanisme tindak lanjut.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator 1

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 100\% - 99,35\% \\
 &= 0,65\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan capaian indikator Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya koordinasi rutin yang dilakukan Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setiap Triwulan guna menyamakan persepsi dan pembahasan target-target pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu Bawaslu D.I. Yogyakarta juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif dalam melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait guna memperoleh data sanding pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tidak hanya itu Bawaslu D.I. Yogyakarta juga melakukan monitoring dan evaluasi melalui beberapa kegiatan seperti supervisi dan asistensi. Lebih lanjut Bawaslu D.I. Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota juga melakukan uji petik untuk memvalidasi data pemilih yang nantinya menjadi saran perbaikan bagi KPU D.I. Yogyakarta maupun KPU Kabupaten/Kota.

INDIKATOR 2

PERSENTASE PEMBINAAN/PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

Indikator kinerja kedua bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Serta Penyelesaian Sengketa Proses. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan kegiatan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Melakukan Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dengan:

a. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Di tahun 2025, telah dilakukan 4 (empat) pengembalian barang dugaan pelanggaran dengan rincian 1 (satu) barang dugaan pelanggaran Pemilu dan 3 (tiga) barang dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran Barang dengan ditandatangani oleh para pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

b. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025

Bawaslu D.I. Yogyakarta menyelenggarakan rapat secara daring melalui *zoom meeting* terkait Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025. Tujuan dari diselenggarakannya rapat ini adalah untuk memetakan rancangan program divisi penanganan pelanggaran yaitu diskusi dan kajian pembahasan kasus terkait pelanggaran tindak pidana pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaksanaan Diskusi dan Kajian Kasus Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pelaksanaan diskusi dan kajian kasus penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Kabupaten/Kota se- D.I.Yogyakarta dilakukan dengan tujuan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota serta sebagai bahan pembelajaran sekaligus pembinaan penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan melalui *zoom meeting* dengan mengangkat berbagai tema sebagai berikut ini:

- 1) Pelanggaran kasus OTT Politik Uang pada Pemilihan (temuan) dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Sleman dengan menyoroti keterpenuhan alat bukti;
 - 2) Kasus *Voice Note* dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Bantul dengan menyoroti ketidakhadiran Terlapor dalam proses klarifikasi;
 - 3) Kasus dugaan menjanjikan sesuatu pada saat kampanye terbatas dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan menyoroti keterpenuhan syarat formil dan materi;
 - 4) Kasus dugaan politik uang dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kota Yogyakarta dengan menyoroti subjek hukum pelanggaran pemilihan;
 - 5) Catatan pengawasan dan potensi pelanggaran pidana pemilihan dalam tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. dengan tidak adanya pelanggaran pidana di wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka Bawaslu Kulon Progo membagikan pengalaman serta rekomendasi dalam upaya pencegahan serta penanganan pelanggaran pemilihan.
- d. Pelaksanaan Persiapan dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- Bawaslu D.I.Yogyakarta melaksanakan Persiapan Penyusunan DIM Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Adapun DIM yang telah terkumpul dari Bawaslu Kabupaten/Kota ini dijadikan bahan untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah secara sistematis, membantu mengumpulkan seluruh persoalan, kendala, dan celah hukum yang muncul dalam penanganan pelanggaran pemilu, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis pelaksanaan. Dari DIM tersebut kemudian dipilih beberapa tema yang akan didiskusikan lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah rekomendasi dan kajian hukum.
- e. Melaksanakan Rapat internal Divisi Penanganan Pelanggaran dalam rangka mereview Laporan Penanganan Pelanggaran pada Form B1 (form laporan dugaan pelanggaran pemilu) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I. Yogyakarta
- Bawaslu D.I.Yogyakarta melaksanakan Rapat internal Divisi Penanganan Pelanggaran dalam rangka mereview Laporan Penanganan Pelanggaran pada Form B1 Bawaslu



Kabupaten/Kota se-DIY via *zoom meeting*. Untuk meningkatkan kualitas penerimaan laporan, perlu dilakukan standarisasi format dan alur pelaporan agar setiap laporan yang diterima memiliki struktur yang jelas, lengkap, dan mudah ditelaah. Selain itu, penting menetapkan batas waktu penerimaan laporan yang tegas serta mekanisme pengingat agar pelaporan dapat dilakukan tepat waktu. Setelah dilakukan evaluasi Form B1 Bawaslu Kabupaten/kota, sebagai bagian dari pembinaan penanganan pelanggaran, maka dilakukan supervisi Pelatihan Penerima Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta. Supervisi ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi penerimaan laporan penanganan pelanggaran dan juga pelatihan pemahaman penerima laporan terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Penerima Laporan tidak hanya wajib memahami regulasi penanganan pelanggaran namun juga harus memiliki mental dan pengalaman dalam menerima laporan.

2. Melakukan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan dengan:

a. Menyusun Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan tahun 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta mengumpulkan laporan dan dokumentasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta secara sistematis agar data yang diperoleh data yang akurat dan komprehensif, mencakup jumlah permohonan, jenis sengketa, tahapan penyelesaian, pihak terkait, serta hasil putusan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar penyusunan laporan akhir, evaluasi kinerja, dan perumusan rekomendasi perbaikan ke depan guna meningkatkan kualitas penanganan sengketa, memperkuat koordinasi antar jenjang, serta memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan Rapat Program Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu D.I. Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian rapat program kerja bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta secara daring, yakni Rapat Program Kegiatan pada masa *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) dan Rapat Pemaparan Program Kegiatan dan Timeline, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai. Rapat-rapat tersebut bertujuan memetakan, mengoordinasikan, dan menyinkronkan program prioritas Divisi Penyelesaian Sengketa tahun 2025 agar selaras antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus pada identifikasi isu krusial terkait UU Pemilu dan UU Pemilihan beserta turunannya, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan *capacity building*, serta dukungan terhadap upaya kodifikasi regulasi pemilu yang inklusif dan demokratis. Hasil rapat menjadi dasar bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta



untuk menentukan program prioritas, menerbitkan surat pengisian DIM, serta mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota mematangkan program dan timeline guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan dan memastikan seluruh kegiatan dapat direalisasikan secara efektif dan terkoordinasi.

c. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada masa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui rapat internal oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta serta rapat pembahasan hasil DIM bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan, memperdalam, dan menganalisis berbagai permasalahan hukum dan penyelesaian sengketa yang teridentifikasi di tingkat kabupaten/kota, baik sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan, melalui pemaparan, diskusi, dan penjangkaran masukan secara komprehensif. Dalam pembahasan tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta menitikberatkan pada rekonstruksi dan penyempurnaan kerangka hukum yang meliputi kewenangan, objek sengketa, para pihak, prosedur, hingga upaya hukum, dengan harapan hasil akhir DIM dapat dirumuskan menjadi *policy paper* dan kajian hukum yang komprehensif untuk disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai kontribusi konstruktif dalam memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan yang lebih adil, akuntabel, dan berintegritas pada periode mendatang.

d. Melakukan Penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan *Policy Paper* terkait kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Tujuan penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, berdasarkan pengalaman empirik penanganan sengketa pada Pemilu dan Pemilihan 2024. *Policy Paper* ini disusun sebagai bahan masukan substantif bagi penyempurnaan regulasi ke depan, guna memperjelas kewenangan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif, adil, akuntabel, serta mendukung terwujudnya penegakan keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang menjamin perlindungan hak hukum dan

konstitusional peserta Pemilu dan Pemilihan. Adapun kegiatan dalam Penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai berikut :

- Review Internal DIM Penyelesaian Sengketa pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bahan *Policy Paper*;
 - Penuangan DIM Penyelesaian Sengketa pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024 kedalam draft *Policy Paper*;
 - Rapat review draft *Policy Paper* Rekonstruksi Kerangka Hukum Pemilu/Pemilihan terkait Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses; dan
 - Rapat review lanjutan draft *Policy Paper* Rekonstruksi Kerangka Hukum Pemilu/Pemilihan terkait Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses.
- e. Melakukan Peningkatan Kapasitas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta
- Kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan keseragaman perspektif jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses secara profesional, berkeadilan, dan akuntabel, serta memperkuat kualitas penegakan keadilan Pemilu dan Pemilihan (electoral justice) pada masa yang akan datang. Adapun kegiatan tersebut meliputi:
- Melakukan Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan;
 - Melakukan Rapat internal persiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan;
 - Melakukan Rapat Divisi Penyelesaian Sengketa pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Melakukan Simulasi Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta;
 - Melakukan Diskusi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan antara lain Putusan Kabupaten Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024, Putusan Kota Cimahi Nomor 001/PS.REG/32.3277/V/2024, Putusan Kabupaten

Empat Lawang Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, dan Putusan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024.

3. Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025

Sebagai upaya melakukan mitigasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui rangkaian kegiatan yang diawali dengan rapat persiapan pengawasan untuk menyusun strategi, alat kerja, dan pembagian tugas, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan langsung ke KPU D.I. Yogyakarta serta pengawasan tidak langsung melalui pemantauan dan pencermatan data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), selanjutnya hasil pengawasan tersebut dianalisis, dibahas, dan dievaluasi secara komprehensif melalui rapat bersama pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pemutakhiran data partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024.

Tabel 3. 4 Capaian Indikator 2

Target 2024	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\ &= 100\% - 99,63\% \\ &= 0,37\%\end{aligned}$$

Keberhasilan atas capaian indikator dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu D.I.Yogyakarta dipengaruhi oleh adanya efektivitas pengelolaan pada seluruh kegiatan penanganan pelanggaran, mulai dari pengelolaan barang dugaan pelanggaran, perencanaan



program kerja, hingga pelaksanaan diskusi dan kajian kasus dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta. Pengelolaan barang bukti yang tertib dan sesuai prosedur menjadi dasar akuntabilitas, sementara penyusunan program kerja yang terarah mencerminkan kemampuan perencanaan strategis lembaga. Di sisi lain, kegiatan diskusi dan kajian kasus berperan penting dalam meningkatkan kapasitas analisis serta kualitas penanganan pelanggaran, khususnya dalam memahami aspek pembuktian, subjek hukum, serta pemenuhan syarat formil dan materiil dalam setiap perkara. Selain itu, capaian kinerja juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung, seperti penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), standarisasi pelaporan, serta pembinaan dan supervisi kepada jajaran di tingkat kabupaten/kota. DIM menjadi instrumen penting dalam memetakan permasalahan secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, sementara kualitas laporan (Form B1) mencerminkan ketertiban administrasi dan kedisiplinan pelaporan. Pelaksanaan supervisi dan pelatihan turut memperkuat kompetensi sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan kualitas penerimaan dan penanganan laporan. Dengan dukungan koordinasi yang efektif dan upaya pencegahan berbasis evaluasi kasus, seluruh indikator tersebut secara terpadu berkontribusi terhadap optimalisasi capaian kinerja lembaga.

Sedangkan dalam aspek penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan menunjukkan hasil yang optimal, tercermin dari terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan secara terencana dan sistematis sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan rekapitulasi penyelesaian sengketa secara komprehensif, pelaksanaan rapat koordinasi program kerja yang terintegrasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mampu memetakan berbagai isu hukum dan kelembagaan secara mendalam. Selain itu, penyusunan policy paper terkait kewenangan penyelesaian sengketa menjadi bentuk konkret kontribusi Bawaslu dalam memperkuat kerangka regulasi, sehingga mendukung terciptanya proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adil, dan akuntabel. Di sisi lain, capaian kinerja juga didukung oleh upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pelatihan, simulasi adjudikasi, dan diskusi putusan sengketa yang memperkuat pemahaman serta keseragaman perspektif jajaran Bawaslu. Pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik turut menjadi bagian penting dalam mitigasi potensi sengketa, yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem informasi yang tersedia. Secara keseluruhan, dengan target kinerja sebesar 100% pada tahun 2025, seluruh kegiatan telah terealisasi secara maksimal sehingga capaian indikator ini berhasil mencapai 100%, mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program dalam mendukung penegakan keadilan Pemilu yang berintegritas.

INDIKATOR 3

PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL KERJA BAWASLU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA (PEMBAYARAN GAJI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN, SERTA LANGGANAN DAYA DAN JASA) YANG TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ketiga bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta yaitu persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta Langganan Daya Dan Jasa) yang tepat waktu. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan data penyelesaian layanan dukungan operasional Bawaslu D.I. Yogyakarta yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pembayaran Uang Kehormatan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025 yang dibayarkan secara tepat waktu
2. Pembayaran Gaji PNS dan PPPK yang dibayarkan secara tepat waktu;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi PNS dan PPPK yang dibayarkan secara tepat waktu;
4. Pembayaran Honorarium bagi PPNPN yang dibayarkan secara tepat waktu;
5. Pembayaran jasa alihdaya yang dibayarkan secara tepat waktu;
6. Penyediaan langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan, meliputi Langganan Listrik, Langganan Internet, Langganan Telepon, dan Langganan Lisensi Aplikasi *Video Conference*;
7. Penyediaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran lainnya sesuai dengan kebutuhan meliputi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Inventaris Kantor, dsb.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta Langganan Daya Dan Jasa) telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Di tahun 2024, capaian atas indikator ini juga mencapai 100%.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator 3

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	100	100	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 100\% - 99,88\% \\
 &= 0,12\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan atas capaian kinerja ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung capaian diantaranya komitmen PPABP dalam mengusulkan pembayaran honorarium, gaji, dan tunjangan secara tepat waktu. Selain itu, penyediaan layanan daya dan jasa yang memadai seperti listrik, internet dan telepon untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, serta penyediaan layanan pemeliharaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta.

INDIKATOR 4

PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (USUL KENAIKAN PANGKAT, KGB, PENSIUN, ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL SERTA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN LAINNYA) YANG TEPAT WAKTU.

Indikator kinerja keempat bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta yaitu persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan data pengelolaan administrasi kepegawaian di Bawaslu D.I. Yogyakarta yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pembinaan, dan Pengelolaan Ketatausahaan Kearsipan

Sistem pengelolaan arsip memiliki peranan penting dalam sumber informasi dan media dokumentasi. Sebagai sumber informasi, arsip merupakan bahan/data untuk pengambilan suatu keputusan secara tepat, sehingga arsip dapat dikatakan suatu sistem satu sama lain yang saling berkaitan secara utuh, karena arsip dapat menunjang suatu program kegiatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian tugas organisasi. Untuk menangani arsip dengan baik, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan arsip yang baik meliputi penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Sistem pengelolaan persuratan dan kearsipan telah diakomodir melalui aplikasi SRIKANDI versi 3 sebagai langkah tertib administrasi pemerintah. Berdasarkan pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan dan dukungan terhadap kinerja organisasi.

Hasil pembinaan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, penataan arsip aktif dan inaktif, serta penerapan klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya penerapan standar pengelolaan arsip di



seluruh satuan kerja. Oleh karena itu, pembinaan kearsipan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, disertai dengan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan kearsipan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lebih optimal, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan Bawaslu.

2. Fasilitasi Pengusulan dan Pelantikan Jabatan PNS

Pelaksanaan fasilitasi pengusulan dan pelantikan jabatan PNS di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan di Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengajukan usulan Plt. Kasubag Administrasi dan Plt. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta sehingga kinerja tiap subbagian di Bawaslu Kab/Kota tetap berjalan dengan maksimal. Pada tanggal 23 November 2025, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengirimkan usulan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam rangka pengisian kekosongan jabatan struktural dan optimalisasi dukungan Kesekretariatan.

Pada bulan September 2025, terdapat 3 orang yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi analisis hukum. Selanjutnya mereka dilantik menjadi pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka perpindahan jabatan fungsional analisis hukum ahli pertama, 3 orang PNS di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta kembali mengikuti Uji Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural pada tanggal 18 November 2025 dan mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tanggal 12 Desember 2025. Terdapat 1 orang PNS yang lulus ujian kompetensi jabatan fungsional Perencana Ahli Pertama dan mengikuti pelantikan bersama dengan PPPK Tahap II pada tanggal 1 Oktober 2025.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan Pejabat Administrasi di Lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta, terdapat beberapa Pejabat Pengawas Bawaslu Kab/Kota se DIY yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Pengawas (PKP). Sehubungan surat Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Nomor B-546/KP.02.02/DI/12/2025 perihal Undangan rapat pengukuran potensi dan profiling ASN, 21 pegawai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se DIY telah mengikuti Tes Profiling Talenta ASN (ProASN) di Kantor Regional 1 BKN D.I. Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2025.

3. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 2263/KP.03.00/SJ/12/2024 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengajukan usul Kenaikan Pangkat Periode April, dengan rincian Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural sejumlah 2 PNS dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional sejumlah 1 PNS. Usulan tersebut dikirimkan pada bulan Februari 2025.

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta juga telah mengajukan usul Kenaikan Pangkat Periode Oktober, dengan rincian Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural sejumlah 2 PNS dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional sejumlah 1 PNS. Usulan tersebut dikirimkan pada bulan Agustus 2025. Seluruh usulan Kenaikan Pangkat tersebut telah disetujui dan dikeluarkan persetujuannya dalam bentuk dokumen Pertimbangan Teknis BKN dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

4. Pengusulan Mutasi dan Rotasi

Pelaksanaan mutasi dan rotasi di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta berjalan dengan lancar. Terdapat 9 orang yang mendapatkan SK Rotasi dari unit kerja di luar Bawaslu D.I. Yogyakarta dan masuk ke Bawaslu D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2025. Terdapat 2 orang PNS yang rotasi dari Bawaslu D.I. Yogyakarta ke Bawaslu Kab. Bantul dan Bawaslu Madiun. Selain itu, terdapat 6 PPPK yang mengajukan dan mendapatkan SK penugasan ke unit kerja di luar Bawaslu D.I. Yogyakarta dan 1 orang PPPK yang mendapatkan SK penugasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke Bawaslu Kab/Kota di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta. 1 orang PNS dengan jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda telah mutasi ke instansi lain (Pemerintah Daerah DIY) tmt 1 November 2025.

Pada periode Oktober – November 2025, terdapat 4 orang PNS dari instansi lain mengajukan mutasi ke lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan alasan mendekatkan diri dengan keluarga/ kembali ke kampung halaman. Bawaslu D.I. Yogyakarta juga telah mengirimkan surat usulan/ pengantar mutasinya ke Bawaslu RI. Beberapa PNS tersebut juga telah mendapatkan surat lolos butuh mutasi dari Bawaslu RI. Kemudian Sekretaris Jenderal Bawaslu memberikan arahan terbaru terkait tambahan persyaratan usulan mutasi PNS non organik/ PNS DPK pada tanggal 24 November 2025. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan untuk pengusulan mutasi organik ke Bawaslu diantaranya Surat pengantar Kasek, Surat permohonan pribadi, SK kenaikan pangkat terakhir, Sasaran kinerja pegawai (SKP), SK Penugasan, Surat pernyataan tidak menuntut jabatan, dan Surat pernyataan ditempatkan dimana saja (seluruh Indonesia). Jika dokumen syarat-

syarat wajib tersebut tidak dilengkapi oleh PNS yang mengajukan mutasi, maka proses mutasi tidak akan bisa dilanjutkan oleh Bawaslu RI.

5. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, telah diusulkan kenaikan gaji berkala bagi 11 (sebelas) PPPK yang dilantik pada tahun 2023 dan 2024 di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se – D.I. Yogyakarta. Usulan kenaikan gaji berkala tersebut dibuat dan dikirimkan pada tanggal 15 Agustus 2025.

Terdapat 7 (tujuh) PNS yang telah diusulkan dan mendapat Surat Kenaikan Gaji Berkala selama tahun 2025. Periode kenaikan gaji berkala PNS tersebut terbagi dalam Periode Februari dan Maret 2025. Periode kenaikan gaji berkala berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2027.

6. Pengisian Bukti Dukung dan Evaluasi E-Kinerja

Sehubungan dengan arahan dari Bawaslu RI terkait dilaksanakannya penyusunan dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) rutin setiap triwulan sekali, surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor B59/KP.08.01/YO/09/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Penyusunan dan Penilaian Kinerja Pegawai Triwulan III Tahun 2025 telah dibuat dan dikirimkan kepada Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyusun dan mengirimkan surat Laporan Penyusunan SKP ASN Triwulan IV dan Final Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu pada tanggal 13 Januari 2026. Pegawai ASN di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se-DIY sejumlah 135 orang telah selesai melakukan penyusunan, penilaian, dan pengumpulan SKP melalui aplikasi E-Kinerja pada Periode Penilaian Triwulan I, II, III, dan IV serta Periode Final Tahun 2025.

7. Fasilitasi Pelantikan dan Orientasi CPNS dan PPPK

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta yang berjumlah 20 orang, yang terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengikuti pemanggilan CPNS pada awal bulan Juni 2025. CPNS langsung melaksanakan tugas sehari-hari menyesuaikan di unit kerja masing-masing dan mengikuti orientasi serta mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Bawaslu. CPNS Bawaslu mengikuti Pelatihan Dasar dengan terbagi dalam beberapa gelombang. CPNS mengikuti Pelatihan Dasar CPNS selama 3(tiga) bulan secara full daring. CPNS mengikuti tahap akhir seminar rancangan aktualisasi pada bulan oktober-november 2025 dan dinyatakan lulus.

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu. Surat tersebut nomor B193/KP.06/YO/09/202 tanggal 2 September 2025 hal Penyampaian Data Orientasi PPPK Tahun 2023 s.d. 2024, dengan rincian Data PPPK Sudah Mengikuti MOOC Namun Belum Mengunduh Sertifikat MOOC di Lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta. Bawaslu D.I. Yogyakarta juga telah melakukan pendampingan dan monitoring Pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2025 sesuai Surat Undangan Kepala Sekretariat nomor B26/KP.06/YO/09/2025 tanggal 3 September 2025 hal Pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2025 pada tanggal 8-9 September 2025 di Kantor Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta. Tiga puluh Sembilan (39) PPPK Tahun 2025 di Lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta telah melaksanakan Orientasi PPPK dan Evaluasi di Aplikasi Sibangkom, Satu (1) tidak melaksanakan Orientasi PPPK dan Evaluasi di Aplikasi Sibangkom. Sertifikat Orientasi sudah ada namun belum selesai dilakukan TTE oleh Kepala LAN sehingga belum dapat diunduh.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 1 Oktober 2025 bertempat di Media Center Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta. Peserta pelantikan tersebut terdiri dari 2 orang PPPK Bawaslu D.I. Yogyakarta yang lulus di tahap II Tahun 2025 dan 1 orang PNS yang mengikuti pelantikan sebagai pejabat fungsional Perencana Ahli Muda. Terdapat 1 orang PPPK di Bawaslu Kota Yogyakarta yang mengundurkan diri pada bulan September 2025 atas nama Yudi Efendi, S.H dengan jabatan Analis Hukum Ahli Pertama. Dan telah terbit Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Nomor 5187/KP.11/SJ/11/2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri a.n. Yudi Efendi.

8. Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Peremajaan Data SIASN

Sehubungan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dimana dalam rangka mendukung dan memudahkan penyelenggaraan manajemen ASN serta pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN yang efisien, efektif, dan akurat, maka diperlukan Data Pegawai ASN yang wajib dimutakhirkan secara berkala. Bawaslu D.I. Yogyakarta telah rutin mengirimkan data bulanan pegawai di lingkup Bawaslu D.I. Yogyakarta paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke bagian SDM bawaslu RI melalui email. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1850/KP.07.00/SJ/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 hal Peremajaan Data Kepegawaian, telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Sekretariat nomor B192/KP.07.00/YO/09/2025 tanggal 2 September 2025 hal Peremajaan Data Kepegawaian ASN, dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data

pegawai di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I. Yogyakarta.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-2350/KP.07.00/SJ/11/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN, disampaikan bahwa masih terdapat jumlah disparitas data ASN sejumlah 1(satu) di Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta terkait gelar kosong dengan persentase penyelesaian disparitas data ASN sebesar 94,74%. Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan melakukan peremajaan data dan perbaikan beberapa kali pada SIASN sesuai arahan dari Bawaslu RI. Sehubungan arahan penyelesaian disparitas data ASN dari Bawaslu RI telah ditindaklanjuti, saat ini tidak ada lagi disparitas data ASN di lingkungan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Sehubungan Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Gunungkidul Nomor 69/KP.07.00/YO-02/09/2025 tanggal 8 September 2025 dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-462/KP.06/SJ/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Sekretariat Nomor B57/KP.06.02/YO/09/2025 tanggal 8 September 2025 hal Permohonan Pencantuman Gelar Akademik PNS. Berkas telah disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Bawaslu dan gelar akademik Fahri Hanindita Satriyo telah tercantum di MyASN Layanan Individu ASN.

9. Pengajuan Tugas Belajar

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah membuat surat Permohonan Izin Belajar 1 orang PNS atas nama Anindya Rachma Fajarwati, A.Md.Ak. Surat tersebut dibuat dan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu pada tanggal 12 Juni 2025. Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 6991.1/KP.06.02/SJ/07/2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta a.n. Sevy Kusdianita, S.IP. bahwa PNS tsb sudah menyelesaikan tugas belajar Program Master of Public (S-2) KDI School Of Public Policy And Management, Korea Selatan dengan periode studi 1 September 2024 s.d. 11 Agustus 2025. Telah disampaikan Surat Kepala Sekretariat Nomor B55/KP.06.02/YO/09/2025 tanggal 4 september 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Tugas Belajar. Dan telah terbit Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Nomor 15751.1.2/KP.06.02/SJ/08/2025 tentang Pengaktifan Kembali dan Penetapan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta a.n. Sevy Kusdianita.

10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pada bulan Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- Unit kerja telah menunjukkan pelaksanaan kegiatan dan mewujudkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai-nilai integritas dan pelayanan prima.
- Implementasi enam area perubahan yaitu “manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik” telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada tiap area perubahan.
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
- Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi, transparansi, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- Pembangunan Zona Integritas telah memberikan dampak positif terhadap budaya kerja, kedisiplinan, serta inovasi pelayanan publik.

Dengan demikian, unit kerja layak untuk terus melanjutkan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Di tahun 2024, capaian atas indikator kinerja ini juga mencapai 100%

Tabel 3. 6 Capaian Indikator 4

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	100	100	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:


$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\ &= 100\% - 99,97\% \\ &= 0,03\%\end{aligned}$$

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya membuat jadwal pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pengajuan satya lencana setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta. Setelah itu, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dapat memastikan siapa saja yang harus diajukan hak kepegawaiannya berdasarkan jadwal dan data-data lainnya. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi data kepegawaian dan evaluasi kinerja pegawai juga membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan kemampuan analisis yang baik sehingga akan menghasilkan data maupun rekap hasil evaluasi kinerja yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan tugas belajar juga dapat dicapai targetnya karena terdapat komunikasi yang efektif antara pengelola kepegawaian dan pegawai yang mengajukan atau sudah menyelesaikan tugas belajarnya. Selain itu, seluruh target kinerja kepegawaian dan kearsipan dapat mencapai target yang ditentukan pada umumnya disebabkan oleh faktor komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan, adanya pembagian beban kerja, kerja cepat dan tepat dalam mengerjakan setiap tugas, serta selalu memperhatikan ketepatan waktu dengan cara menyelesaikan setiap target kinerja sebelum berakhirnya *deadline* yang sudah ditentukan.

INDIKATOR 5

PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU PROVINSI

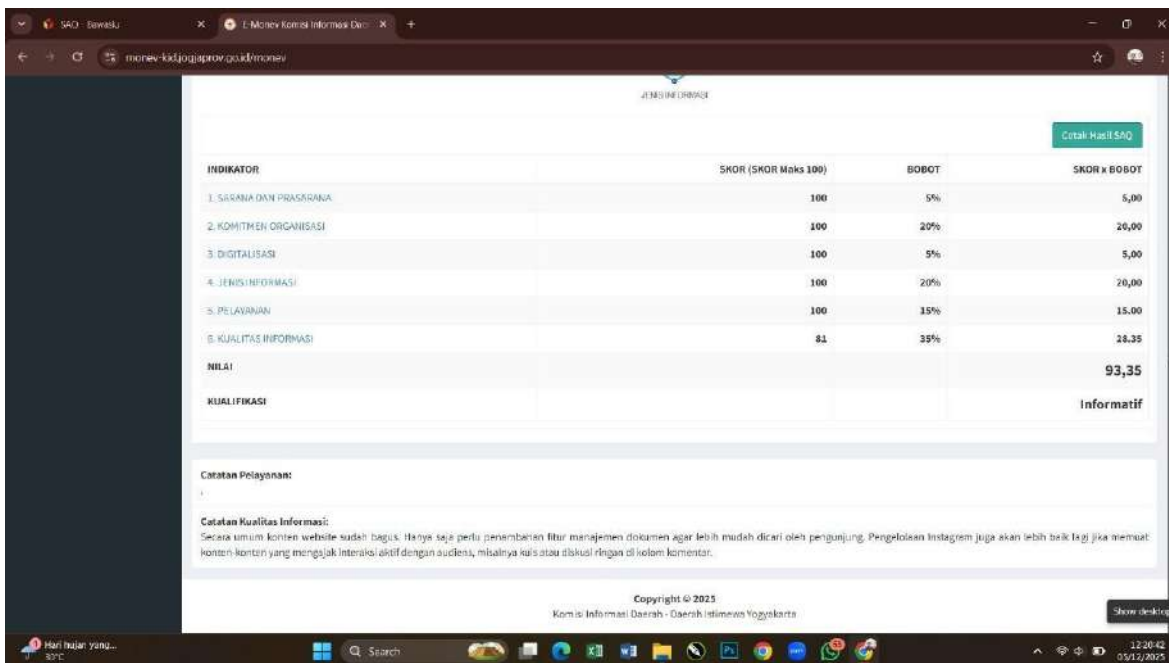
Indikator kinerja kelima bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100% pada tahun 2025. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
 - a. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat atau komunitas sebanyak 49, terdiri dari 29 organisasi dan 20 komunitas, yang hingga saat ini masih aktif;
 - b. Pelibatan masyarakat dalam program kehumasan seperti:
 - 1) Sosialisasi perpustakaan Bawaslu D.I. Yogyakarta;
 - 2) Aktivitas Publikasi di Media Sosial (Instagram);
 - 3) Publikasi melalui kanal Youtube;
 - c. Layanan audiensi bagi kelompok masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau ingin menjalin relasi kerjasama kemitraan dengan Bawaslu D.I. Yogyakarta;
 - d. Program podcast;
 - e. Pengelolaan hubungan dengan Media meliputi media massa (online, cetak, TV, dan radio)
 - f. Program/Kajian Analisa Isu-isu Strategis Pemberitaan;
 - g. Konferensi Pers;
 - h. Pers Rilis.
2. Layanan Data dan Informasi

Capaian kinerja atas target indikator Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan enam kalinya secara berturut-turut (2020-2025) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2025 Bawaslu D.I. Yogyakarta masih bisa memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Daerah (KID) D.I. Yogyakarta.

Gambar 3. 1 Predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Daerah (KID) D.I. Yogyakarta



INDIKATOR	SKOR (SKOR Maks 100)	BEBOT	SKOR x BEBOT
1. SARANA DAN PRASARANA	100	5%	5,00
2. KOMITMEN ORGANISASI	100	20%	20,00
3. DIGITALISASI	100	5%	5,00
4. JENIS INFORMASI	100	20%	20,00
5. PELAYANAN	100	15%	15,00
6. KUALITAS INFORMASI	81	35%	28,35
NILAI			93,35
KUALIFIKASI			Informatif

Catatan Pelayanasi:

Catatan Kualitas Informasi:
Secara umum konten website sudah bagus. Hanya saja perlu penambahan fitur manajemen dokumen agar lebih mudah dicari oleh pengunjung. Pengelolaan Instagram juga akan lebih baik lagi jika memuat konten-konten yang mengajak interaksi aktif dengan audiens, misalnya kuis atau dilakui ringan di kolom komentar.

Copyright © 2025
Komisi Informasi Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada hasil Monev Tahun 2025 ini Bawaslu D.I. Yogyakarta mendapatkan nilai 93,35 serta mendapatkan predikat “INFORMATIF” sesuai pada lampiran Keputusan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Nomor 002/XI/KIDDIY-KEP/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

3. Layanan Hukum

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain:

1) Monitoring serta Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang terdiri atas: a. laporan akhir kinerja; b. laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban; dan c. laporan akhir masa jabatan. Pada tahun 2025 memastikan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu D.I. Yogyakarta menjalankan tugas serta kewajibannya baik dalam penyusunan laporan akhir divisi maupun laporan tahapan, selanjutnya Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Harapannya laporan tersebut dapat dilaporkan dan dikirimkan secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasannya.

- 2) Monitoring dan Pendampingan Audiensi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Stakeholder Terkait sebagai Tindak Lanjut dari Implementasi Keputusan Bawaslu Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan Audiensi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I. Yogyakarta serta Melakukan Monitoring Pelaksanaan Audiensi Bawaslu Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan Stakeholder terkait Keputusan Bawaslu RI Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Bawaslu D.I. Yogyakarta juga monitoring atas pelaksanaan audiensi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan stakeholder terkait, dalam monitoring ini ditekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan diri jika menangani kasus kekerasan seksual baik dengan cara menetapkan prosedur yang terstruktur, penyediaan posko pengaduan yang aman dan rahasia, investigasi yang adil dan transparan, serta layanan bantuan hukum, konseling dan pemulihan yang mudah diakses bagi semua pihak.

- 3) Bawaslu D.I. Yogyakarta Melakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengelolaan JDIH baik dari segi pengadaan sarana dan prasarana, penataan dokumen hukum hingga kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas kepada tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru bergabung baik CPNS maupun PPPK agar dapat segera melakukan adaptasi atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operator JDIH sebagaimana tertuang dalam SE Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan JDIH Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu.

- 4) Melakukan monitoring penyusunan laporan advokasi layanan hukum di Bawaslu Kabupaten Sleman.

Bahwa terdapat 2 (dua) kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, oleh sebab itu sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib

melaporkan layanan advokasi hukum yang telah diberikan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bawaslu D.I. Yogyakarta kemudian melakukan identifikasi kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sleman selama memberikan layanan advokasi hukum.

b. Melakukan diseminasi produk hukum terkait pemilihan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain:

1) Mendiseminasikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu Bawaslu D.I. Yogyakarta diadakanlah kegiatan diseminasi produk hukum Bawaslu Republik Indonesia yakni Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Kegiatan diseminasi ini membahas mengenai tata cara Pembentukan Kelompok Kerja, Pembukaan Posko Anti Kekerasan Seksual, Pencegahan Kekerasan Seksual, serta Penanganan Pelanggaran Kekerasan Seksual.

2) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Tindak Lanjut, sebagai ide, gagasan, kebijakan dan masukan atas rencana Penyusunan DIM dalam rangka Revisi UU Pemilu dan Pemilihan dalam Perspektif Pengawas Pemilu

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-591/PR.01/K1/11/2025 tentang Penyusunan DIM dalam rangka Revisi UU Pemilu dan Pemilihan dalam Perspektif Pengawas Pemilu, Bawaslu D.I. Yogyakarta membuat Form DIM berdasarkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemiludan Pemilihan sebelumnya. Selain itu dalam rangka memastikan perspektif pengawasan pemilu terakomodir secara optimal dalam proses pembentukan RUU Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, untuk melengkapi DIM dilakukan pembuatan masukan kelembagaan Bawaslu secara substantif guna memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu serta mendukung terwujudnya UU Pemilu dan Pemilihan yang efektif, berkeadilan, dan menjamin integritas penyelenggaraan pemilu, khususnya di Bawaslu D.I. Yogyakarta.

4. Layanan Bantuan Hukum.

a. Melakukan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain :

Melakukan pelaksanaan advokasi bantuan hukum terhadap tindak lanjut Panwaslucam Godean sebagai saksi kasus pidana umum dengan nomor registrasi LP/B/588/X/ 2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN.

Dalam pelaksanaan advokasi tersebut, didapati bahwa kasus dinyatakan dihentikan (SP3) karena tidak memenuhi unsur. Hal ini dikarenakan bukti dan saksi tidak menguatkan Pelapor, di mana bukti visum dinilai tidak kuat serta tidak adanya saksi yang berada langsung di tempat kejadian. Menindaklanjuti kasus tersebut, Bupati Sleman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Teguran Tertulis kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Melakukan pelaksanaan advokasi bantuan hukum atas kasus pidana politik uang dengan nomor registrasi LP/B/684/XI/ 2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan advokasi bantuan hukum untuk meninjau kembali perkembangan putusan Hakim. Berdasarkan informasi lanjutan, Jaksa telah menyatakan Permohonan Banding. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Putusan Banding pada Senin, 6 Januari 2025, dan menyampaikan Pemberitahuan Putusan Banding tersebut pada Selasa, 7 Januari 2025. Dengan telah dibacakannya putusan. Bawaslu D.I. Yogyakarta kemudian melakukan penggalan lebih lanjut hingga ke tingkat Panwaslucam dengan hasil sebagai berikut ini:

- Sampai dengan setelah adanya putusan banding, tidak ada masyarakat yang menyalahkan panwaslucam.
- Dukuh sebagai pengayom masyarakat menyampaikan dalam pertemuan warga bahwa kasus pidana politik uang tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat sekitar.

Bawaslu D.I. Yogyakarta terus berkomitmen untuk melakukan advokasi hukum khususnya jika terjadi residu pasca selesainya tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu/pemilihan

- b. Melakukan pembinaan bantuan hukum, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain: Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Bantul.

Pembinaan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat kompetensi aparatur pengawas, dan mendorong pelaksanaan tugas kelembagaan yang profesional, netral, serta berlandaskan pada

prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Adapun materi yang dibawakan dalam kegiatan ini adalah eksaminasi putusan DKPP terkait integritas penyelenggara pemilu dengan studi kasus Putusan Nomor: 261/DKPP-PKE-VII/2018 dan Putusan Nomor: 77-PKE-DKPP/V/2024.

Bawaslu D.I. Yogyakarta Melakukan Pembinaan Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Bawaslu Kota Yogyakarta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan pembinaan bantuan hukum dengan memanfaatkan eksaminasi putusan DKPP agar dapat menjadi pembelajaran nyata bagi jajaran pengawas. Potensi terkait terjadinya dugaan pelanggaran etik saat ini masih dapat dibidang cukup tinggi untuk dapat terjadi di jajaran penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat pengawas adhoc.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Di tahun 2024, capaian atas indikator kinerja ini juga mencapai 100%

Tabel 3. 7 Capaian Indikator 5

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	100	100	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 100\% - 99,91\% \\
 &= 0,09\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target kinerja atas indikator ini tidak terlepas dari adanya komitmen untuk membangun kerjasama/kemitraan dengan stakeholder terkait. Selain itu, pembuatan konten-konten kehumasan juga dilakukan secara rutin dan konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Sehubungan dengan layanan data dan informasi, predikat Informatif yang diraih Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan wujud komitmen organisasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara optimal, transparan, dan akuntabel. Capaian ini didapat karena koordinasi antar bagian dan komitmen kuat dalam mengelola keterbukaan informasi publik secara sistematis dan berkelanjutan, yang ditunjukkan melalui pemenuhan indikator



penilaian secara optimal, baik pada aspek Self Assessment Questionnaire (SAQ) maupun kualitas layanan informasi. Hal ini didukung oleh penyediaan informasi yang lengkap dan mutakhir, pengelolaan website dan media sosial yang aktif dan informatif, serta pelayanan permohonan informasi yang responsif dan sesuai standar. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi internal yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam memastikan informasi dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat.

INDIKATOR 6

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BAWASLU PROVINSI

Indikator kinerja keenam bagi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai nilai 90 pada tahun 2025.

Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran senilai 97,5.

Gambar 3. 2 Screenshot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

10

entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	115.01.686332	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	97,50	100,00	75,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

Komponen penilaian meliputi 2 (dua) faktor yaitu Efektivitas dan Efisiensi. Efektivitas dinilai berdasarkan Capaian Rincian Output, sedangkan Efisiensi dinilai berdasarkan Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Efisiensi SBK.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan monitoring capaian output

Capaian output merupakan target keluaran yang menjadi ukuran hasil kerja nyata (barang atau jasa) yang diproduksi oleh suatu Satuan Kerja (Satker) atau instansi pemerintah dari penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian output tahun 2025, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta rutin melakukan monitoring capaian output setiap bulannya. Capaian output didorong untuk dapat dihasilkan selaras dengan penggunaan anggaran di setiap bulannya.



Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menghasilkan output sebanyak 66 volume output. Output tersebut terdiri atas output dari Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

2. Penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam proses penganggaran

Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam menyusun anggaran TA 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rincian Output (RO) yang diatur dalam PMK tersebut pada DIPA Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta meliputi:

- a. Layanan Reformasi Kinerja;
- b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;
- c. Layanan BMN;
- d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Layanan Manajemen Keuangan;
- g. Layanan Bantuan Hukum; dan
- h. Layanan Manajemen SDM.

3. Pelibatan Pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses penyusunan usulan anggaran

Usulan anggaran TA 2025 disusun berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi. Hal ini dibuktikan dengan pelibatan Pimpinan dan seluruh staf dalam proses penyusunan anggaran. Pelibatan difokuskan pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan lembaga dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 disusun mulai dari Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, sampai dengan Subkoordinator. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap target kinerja yang harus dicapai selama 1 tahun demi tercapainya tujuan lembaga secara kolektif. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menetapkan PIC dari setiap target kinerja.

Seluruh target yang dimiliki oleh Kepala Sekretariat diturunkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian, dan Subkoordinator dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025. Di level staf, perjanjian kinerja

Subkoordinator diturunkan menjadi uraian tugas yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

5. Penyusunan Matriks Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi

Pasca penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta menyusun Matriks Rencana Aksi yang memuat target pelaksanaan kegiatan secara triwulanan. Untuk memastikan rencana aksi tersebut terlaksana sesuai jadwal, disusun juga monitoring rencana aksi melalui Matriks Evaluasi Rencana Aksi yang memuat capaian realisasi anggaran dan capaian output setiap triwulan.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai nilai 90 dan berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 pada Aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 97,5, maka capaian atas indikator ini sebesar **108,33%**. Capaian atas indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 tidak ada indikator kinerja tersebut.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator 6

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
90	97.5	108,33	-	-	96

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 108,33\% - 99,20\% \\
 &= 9,13\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam meraih Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti SBM dan SBKU. Selain itu, dalam proses perencanaan juga melibatkan Pimpinan demi tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan.

INDIKATOR 7

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BAWASLU PROVINSI

Indikator kinerja ketujuh bagi Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai nilai 90 pada tahun 2025. Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran senilai 98,67.

Gambar 3. 3 Screenshot Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu

MONEV

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Role

HRH BA (2025)

Logout

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAN DENGAN

Desember

2025

Download PDF

Download Excel

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	Desember	030	115	000302	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	Nilai	100,00	94,33	100,00	100,00	100,00	95,17	100,00	98,67	100%	0,00	98,67	
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
						Nilai Akhir	10,00	14,15	20,00	10,00	10,00	9,52	25,00					
						Nilai Aspek		97,17			98,79		100,00					

Komponen penilaian meliputi 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan Revisi DIPA yang dilakukan, dan Deviasi Halaman III DIPA yaitu deviasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi penggunaan dana secara triwulanan;
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan nilai penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP; dan
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan capaian output yang dihasilkan.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan revisi DIPA dengan memperhatikan batas maksimum dan batas waktu pelaksanaan revisi;
2. Penghitungan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan kebutuhan penggunaan selama 3 bulan ke depan;

3. Monitoring penyerapan anggaran secara berkala untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia;
4. Pelaksanaan belanja kontraktual dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kontrak;
5. Meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pembayaran tagihan;
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tepat dan efisien;
7. Pengelolaan capaian output yang memadai melalui monitoring dan pelaporan secara berkala.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai nilai 90 dan berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 pada Aplikasi Monev Kemenkeu senilai 98,67, maka nilai capaian atas indikator ini sebesar **109,63%**.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator 7

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2025 (Akhir Renstra)
90	98.67	109,63	-	-	96

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 109,63\% - 99,98\% \\
 &= 9,65\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam meraih nilai IKPA TA 2025 melebihi dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penghitungan rencana penarikan dana secara cermat dengan pelaksanaan yang mengacu pada rencana tersebut. Selain itu, monitoring realisasi anggaran secara berkala juga berperan dalam mencapai tingginya realisasi anggaran. Pengelolaan UP dan TUP secara tepat juga turut menjadi penyebab tingginya nilai IKPA, serta pelaksanaan monitoring dan pelaporan capaian output yang memperhatikan batas waktu pelaporan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Di tahun 2025, realisasi anggaran Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 99,78% dengan capaian sebesar 100% dari target realisasi sebesar

78,33% berdasarkan target penyerapan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025.

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran TA 2025

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyerapan Anggaran TA 2025	78,33	99,78	100

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025, berikut adalah capaian realisasi anggaran per sasaran:

Tabel 3. 11 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	14,159,996,000	14,129,465,669	99,78%
Total	14,159,996,000	14,129,465,669	99,78%

Alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp14.159.996.000 merupakan pagu anggaran untuk Bawaslu D.I. Yogyakarta, dan 2 Kabupaten/Kota non-satker yaitu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan pecah DIPA Satker Mandiri pada bulan Oktober 2025. Pagu tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025

Jenis Belanja	TA 2024			TA 2025			Naik/Turun %
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pegawai	7.014.904.000	6.829.444.204	97,36%	9.429.227.000	9.411.784.808	99,82%	2,46%
Barang	69.264.505.000	65.537.259.757	94,62%	4.730.769.000	4.717.680.861	99,72%	5,10%
Modal	4.482.626.000	4.299.800.000	95,92%	-	-	-	-
Total	80.762.035.000	76.666.503.961	94,93%	14.159.996.000	14.129.465.669	99,78%	4,86%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2025 sebesar 99,78% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 94,93%. Secara total terjadi peningkatan penurunan belanja sebesar 63%, seiring penurunan pagu sebesar Rp52.442.043.000 atau 65% dan penurunan realisasi belanja diseluruh jenis belanja sebesar Rp48.407.572.623 atau sebesar 63%, dikarenakan pada tahun 2025 merupakan tahun dimana tidak adanya tahapan Pemilu/Pemilihan.

Jika rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 102,57% dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99,78% menunjukan adanya efisiensi sebesar 2,79%.

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp32.761.078.895 dari alokasi pagu sebesar Rp34.431.065.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,14%.

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN %
		PAGU	REALISASI	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14,360,000	14,260,000	99,30%
	7014 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	40,050,000	40,013,043	99,91%
Total		54.410.000	54.273.043	99,75%

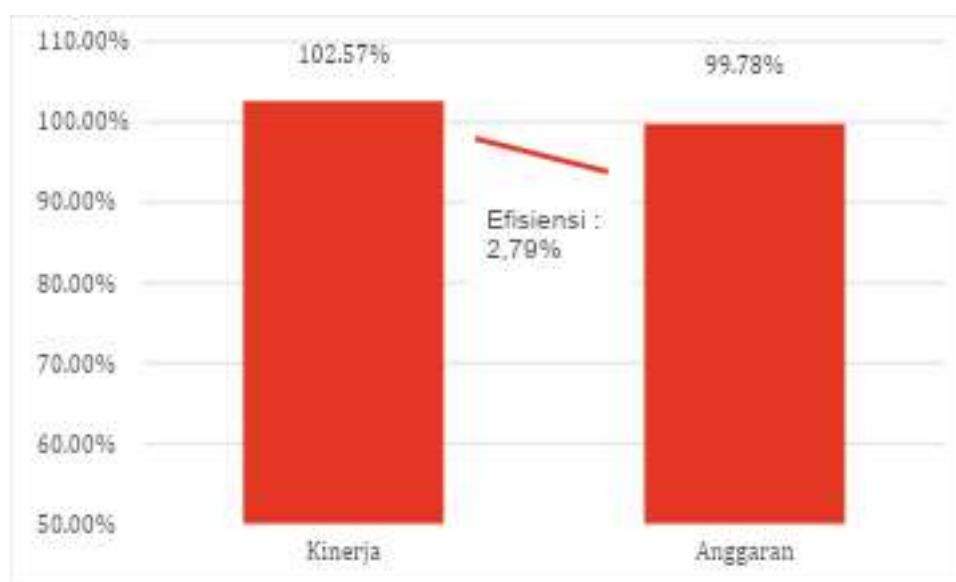
Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Pada Tahun 2025 DIPA Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta masih mengakomodir anggaran untuk anak satker yang terdiri dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Rincian Anggaran dan Realisasi

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Bawaslu D.I. Yogyakarta	9.957.606.000	9.943.986.149	99,86%	14.325.957
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	2.105.518.000	2.103.478.087	99,67%	7.041.115
Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	2.096.872.000	2.089.247.259	99,55%	9.450.459
Total	14.159.996.000	14.129.178.469	99,78%	30.817.531

Gambar 3. 5 Capaian Kinerja Anggaran, Sasaran Strategis dan Efisiensi



3.4 Efisiensi Sumber Daya

Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki komitmen dalam hal efisiensi sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian uang harian perjalanan dinas di bawah nilai Standar Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B151/KU.01.00/YO/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Satuan Biaya Uang Harian Dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B28/KU.01.00/YO/07/2025 tanggal 21 Juli 2025, dan terakhir diubah melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B34/KU.03/YO/09/2025 tanggal 1 September 2025;

2. Terwujudnya berbagai bentuk kerjasama antara Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan instansi terkait tanpa adanya pembebanan pada anggaran. Bentuk kerjasama yang telah terjalin tersebut terwujud dalam Nota Kesepahaman sebagai berikut:
- Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemagangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Nomor 1/Dek/01/Div.URT/1/2025 dan Nomor 001.1/HK.02.00/K.YO/01/2025 tanggal 02 Januari 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dengan Universitas Janabadra tentang Program Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Civitas Akademika Nomor 061.1/HM.02.04/K.YO/07/2025 dan Nomor 747/A/12/R/UJB/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025;
 - Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tentang Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor 005.1/HK.02/YO/07/2025 dan Nomor 265/C.02/FH/UP/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;
 - Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta tentang Program Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan Dan Demokrasi, Partisipasi Masyarakat Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Civitas Akademika Nomor tanggal 01 September 2025;
 - Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103./H.M.02.03/K.YO/09/2025 Nomor 491/1200-A/PK/IX/2025 tanggal 25 September 2025;
 - Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu

Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111.1/HM.02.03/K.YO/10/2025 dan Nomor 508/1200-A/PK/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025;

- g. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Penguatan dan Pengawasan Pemilihan Umum yang Demokratis Nomor 118.1/HM.02.04/K.YO/10/2025 dan Nomor 6211/UN1/FSP/GEO/HK/2025 tanggal 29 Oktober 2025;
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) D.I. Yogyakarta tentang Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Nomor 137.1/HM.02.04/K.YO/12/2025 dan Nomor 035/MoU/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1. Desa Anti Politik Uang (Desa APU)

Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif strategis dalam upaya pencegahan dan penguatan pengawasan praktik politik uang berbasis masyarakat yang kerap mencederai proses demokrasi. Program ini tidak hanya berfokus pada masa tahapan pemilu, tetapi juga berjalan secara berkelanjutan di masa non-tahapan, guna menumbuhkan budaya politik yang bersih dan berintegritas di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat desa diajak untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan PDPB dan menolak segala bentuk praktik politik uang. Terdapat 19 Desa APU di Kabupaten Bantul, 5 Desa APU di Kabupaten Sleman, 5 Desa APU di Kabupaten Gunung Kidul, 14 Kemantren APU di Kota Yogyakarta.

2. Rintisan Saka Adhyasta Pemilu

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat komunitas kepemudaan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pembentukan dan pembinaan Rintisan Satuan Karya (SAKA) Adhyasta. Pembentukan Rintisan SAKA Adhyasta dimaksudkan sebagai wadah pembinaan yang terstruktur bagi anggota Gerakan Pramuka agar dapat belajar, berlatih, dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kepemiluan dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif.



Nota Kesepahaman tersebut diawali dengan audiensi antar kedua lembaga yang dilaksanakan pada 11 September 2025 yang kemudian diikuti oleh rapat intens membahas mengenai substansi isi draf Nota Kesepahaman hingga akhirnya dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, maka jajaran Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat dan beberapa staf Bawaslu DI Yogyakarta dilantik menjadi bagian dari Gerakan Pramuka pada 10 Oktober 2025. Setelah pelantikan, dilaksanakan orientasi pada 16 Oktober 2025 untuk mengenal Gerakan Pramuka serta internalisasi terkait nilai-nilainya. Kegiatan selanjutnya adalah supervisi mengenai pengawasan partisipatif terkait rencana pembentukan Rintisan Saka Adhyasta di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Anggota Bawaslu DI Yogyakarta.

3. Forum Warga

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pengawasan PDPB, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu strategi penguatan pengawasan berbasis komunitas. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan aktif warga dalam mengawal setiap tahapan pemilu secara partisipatif dan berkelanjutan. Forum warga tersebut antara lain:

- a. Kabupaten Bantul : komunitas BBB (Bukan Bikers Biasa)
- b. Kota Yogyakarta : Ngaji Demokrasi
- c. Kabupaten Gunungkidul : Diskusi warga yang melibatkan alumni Pengawas Kecamatan (Panwascam)

4. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka memperkuat pengawasan PDPB berbasis masyarakat, Bawaslu DI Yogyakarta mengembangkan dan membina komunitas digital pengawasan partisipatif sebagai ruang kolaborasi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara cepat dan efektif. Komunitas digital ini menjadi salah satu strategi adaptif Bawaslu DI Yogyakarta dalam merespons perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya peran ruang digital dalam kehidupan demokrasi.

Komunitas digital pengawasan partisipatif di bawah naungan Bawaslu D.I. Yogyakarta diwujudkan dalam berbagai grup dan jejaring komunikasi berbasis aplikasi pesan instan, khususnya WhatsApp. Di tingkat provinsi, Bawaslu D.I. Yogyakarta mengelola grup WhatsApp mahasiswa magang sebagai sarana edukasi kepemiluan, penguatan nilai-nilai pengawasan partisipatif, serta pembentukan agen pengawasan dari kalangan generasi muda. Selain itu, terdapat pula grup WhatsApp

Media dengan Bawaslu D.I. Yogyakarta yang berfungsi sebagai kanal komunikasi strategis untuk penyampaian informasi, klarifikasi isu kepemiluan, serta penguatan sinergi antara Bawaslu dan insan pers dalam menjaga kualitas demokrasi.

Di tingkat kabupaten dan kota, komunitas digital pengawasan partisipatif tumbuh dan berkembang dengan identitas serta karakteristik lokal masing-masing. Komunitas tersebut antara lain :

- a. Kabupaten Gunungkidul : KOMPAG (Komunitas Digital Pengawas Partisipatif)
- b. Kabupaten Sleman : SAPPA (Sahabat Pengawas Partisipatif)
- c. kabupaten Kulon Progo : KompaskU (Komunitas Pemuda Aktif Mengawasi Kulon Progo)
- d. Kabupaten Bantul : Alumni P2P Projotamansari
- e. Kota Yogyakarta : Jamrud (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi)

Keberadaan komunitas digital pengawasan partisipatif ini memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu D.I. Yogyakarta hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus mendorong keterlibatan publik secara berkelanjutan. Melalui pola komunikasi yang cepat, inklusif, dan kolaboratif, komunitas digital tersebut berperan penting dalam membangun budaya pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi kepemiluan, serta menciptakan ekosistem demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Penghargaan Yang Diterima Bawaslu D.I. Yogyakarta

Pada kurun waktu Tahun 2025 Bawaslu D.I. Yogyakarta meraih beberapa penghargaan diantaranya:

- a. Penghargaan Terbaik III sebagai Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM Pengawas Pemilu dan Penganugerahan SDM Award Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 di Jakarta.

Gambar 3. 6 Penghargaan Terbaik III Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi



- b. Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “Informatif” Kategori Lembaga Non Struktural di DIY, dengan skor 93,35 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Gambar 3. 7 Penghargaan Predikat Informatif dengan skor 93,35



- c. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi.

Gambar 3. 8 Piagam Penghargaan Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi



- d. Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “Informatif” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Bawaslu Tahun 2025.

Gambar 3. 9 Penghargaan Predikat Informatif dari Bawaslu RI



- e. Sertifikat Apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu D.I. Yogyakarta, serta pendampingan yang baik kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2025.

Gambar 3. 10 Sertifikat Apresiasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik



- f. Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II pada malam apresiasi pencegahan dan partisipasi masyarakat tahun 2025.

Gambar 3. 11 Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II



- g. Piagam penghargaan anugerah kehumasan Bawaslu tahun 2025 sebagai terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif.

Gambar 3. 12 Piagam penghargaan terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akuntabilitas kinerja Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **102,57%**;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **2,79%**;

4.2 Rencana & Kebijakan

Arah kebijakan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;
2. Penguatan tata kelola keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi;
3. Melakukan peningkatan pengelolaan arsip dan dokumen pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4. Implementasi reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan berorientasi pada pelayanan prima;
5. Penguatan pencegahan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
6. Menjalin kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat sipil dalam rangka pengawasan partisipatif;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta;
8. Mewujudkan keterpenuhan jumlah staf Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta baik Pejabat Struktural, maupun staf Pelaksana Teknis dan staf pendukung untuk menunjang kinerja kesekretariatan secara proporsional dan profesional; dan



9. Meningkatkan kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan berbagai lembaga/stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

D.I. Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.184.625.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	12.975.371.000,-

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.

Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraa n Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	97,5	108,33
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	98,67	109,63
		RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis)/1			



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	12.975.371.000	12.953.754.805	99.83
2.	Dukungan Manajemen	1.184.625.000	1.175.710.864	99.25
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				99,54
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				101,06%

JL. DI. PANJAITAN NO. 49 KEL.
MANTRIJERON KEC. MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA 55143



@BawasluDIY



@bawaslu_diy



diy.bawaslu



Bawaslu DIY

